


**PROPOSAL
MOHON BANTUAN
WALIKOTA DENPASAR**



**PENGEMPON DUKUH SAKTI
BANJAR JENAH PEGUYANGAN KANGIN
KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR**

**PENGEMPON DUKUH SAKTI
BANJAR JENAH PEGUYANGAN KANGIN
KECAMATAN DENPASAR UTARA**

Denpasar, 31 Januari 2025

No : 126/PDS/17/2025
Lamp : 1 gabung
Hal : Mohon Bantuan Dana

Kepada
Yth. Bapak Walikota
di
Denpasar

Om Swastyastu,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami Ketua Pengempon Dukuh Sakti, Banjar Jenah Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Dalam rangka melestarikan Nilai-nilai Budaya dan Agama yang telah kami wariskan sejak dahulu, maka kami merencanakan renovasi Piyasan Pengempon Dukuh Sakti, Banjar Jenah Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Sehubungan hal tersebut dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Bapak kiranya dapat membantu memberikan bantuan dana untuk mewujudkan renovasi Piyasan Pengempon Dukuh Sakti sesuai anggaran biaya (RAB) terlampir.

Sangat besar harapan kami, Bapak Walikota Denpasar berkenan mengabulkan permohonan tersebut di atas, dan atas perhatian serta kebijaksanaan Bapak Walikota kami mengucapkan terima kasih.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Ketua Pengempon Dukuh Sakti

Sekretaris,



I Nyoman Widiana




Ni Made Warki

Bendesa Adat Banjar



I Wawan Gurajasa

Kelian Banjar Adat Br. Jenah



I Nyoman Cakra

Kepala Desa Peguyangan Kangin



I Wawan Susila

Camat Denpasar Utara



I Wawan Kuswara, SSTP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770730 199002 1 001

**PENGEMPON DUKUH SAKTI
BANJAR JENAH PEGUYANGAN KANGIN
KECAMATAN DENPASAR UTARA**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
RENOVASI PIYASAN PENGEMPON DUKUH SAKTI**

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	Piyasan	50.000.000
	Total Biaya	50.000.000

Terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah

Denpasar, 31 Januari 2025


Mengetahui,

Ketua Pengempon Dukuh Sakti

Bendahara,


I Nyoman Widiana





Ni Wayan Widiani

Bendesa Adat Jenah

I Wayan Cakra

Kelian Banjar Adat Br. Jenah


I Nyoman Cakra

Kepala Desa Peguyangan Kangin


I Wayan Susila


Camlit Denpasar Utara
I Wayan Yusswara, SSTP, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19770730 199002 1 001

**PENGEMPON DUKUH SAKTI
BANJAR JENAH PEGUYANGAN KANGIN
KECAMATAN DENPASAR UTARA**

SUSUNAN PENGURUS

Ketua : I Nyoman Widiana
Sekretaris : Ni Made Warki
Bendahara : Ni Wayan Widiani

Denpasar, 31 Januari 2025

Bendahara Adat Jenah



I Wayan Kariasa

**PENGEMPON DUKUH SAKTI
BANJAR JENAH PEGUYANGAN KANGIN
KECAMATAN DENPASAR UTARA**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Widiana
Jabatan : Ketua Pengempon Dukuh Sakti, Br. Jenah Peguyangan Kangin
Denpasar Utara
Alamat : Br. Jenah, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara

Menyatakan bahwa Pengempon Dukuh Sakti Br. Jenah Peguyangan Kangin Denpasar Utara tidak menerima hibah satu tahun sebelumnya dari Pemerintah Kota Denpasar. Kami bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi permasalahan di luar ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 31 Januari 2025
Penerima Hibah
ketua Pengempon Dukuh Sakti
Br. Jenah Peguyangan Kangin Denpasar Utara



(I Nyoman Widiana)

**PENGEMPON DUKUH SAKTI
BANJAR JENAH PEGUYANGAN KANGIN
KECAMATAN DENPASAR UTARA**

FOTO PIYASAN





DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximilef (0361) 243672

www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
NOMOR : 400.6.1/959/DISBUD TAHUN 2025
TENTANG

PENGEMPON DUKUH SAKTI

Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Ketua Pengempon Dukuh Sakti, Banjar Jenah, Kecamatan Denpasar Utara, Nomor : 126/PDS/III/2025, tanggal 3 Maret 2025, Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
 4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

Menimbang :

KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : **PENGEMPON DUKUH SAKTI** yang Berkedudukan di Br/Link, Jenah, Desa Adat Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, Sebagaimana Surat Keterangan Bendesa Adat Jenah Nomor : 142/DAJ/II/2025 dan Surat Domisili dari Perbekel Desa Peguyangan Kangin Nomor : 59/DS.99/II/2025

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 05 Maret 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar

Drs. Raka Purviantara, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720219 1999101 1 002